



PUTUSAN

Nomor 903/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Nyoman Deata;
Tempat lahir : Tembok;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/31 Desember 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gunung Mas Gg. Elang No. 9D, Br. Tegal Buah,
Desa / Kelurahan Padang sambian Kelod,
Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Nyoman Deata ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024

Terdakwa 2

Nama lengkap : I Made Astara;
Tempat lahir : Juntal;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/28 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tanah Sampi No. 10 A, Br. Beluran,
Desa / Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta
Utara, Kabupaten Badung KTP : Br. Dinas
Juntal Kelod, Desa/ Kelurahan Kubu, Kecamatan
Kubu, Kabupaten Karangasem;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I Made Astara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama: Desi Purnani, S.H., M.H., dkk. Para Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar yang berkantor di Jalan Melati Nomor 69 Daging Puri Kangin, Denpasar, Bali, sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan Nomor 903/Pen.Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 02 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 903/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 903/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Nyoman Deata dan Terdakwa II. I Made Astara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yakni "Turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Nyoman Deata dan Terdakwa II. I Made Astara dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 gram (berat kotor 0,16 gram);
 - b. 1 (satu) buah tas minibelt warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah pipa kaca;
 - d. 1 (satu) buah korek api gas;
 - e. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - f. 1 (satu) unit sepeda motor Nmax Nopol : DK 2603 FBP warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Nyoman Deata;
4. Memerintahkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Para Terdakwa tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama

----- Bahwa mereka Terdakwa I. Nyoman Deata dan Terdakwa II. I Made Astara pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Raya Kesambi, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa I. Nyoman Deata berkunjung ke tempat kost Terdakwa II. I Made Astara di Jl. Tanah sampi No. 10 A, Br. Beluran, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Ketika keduanya sedang mengobrol munculah niat untuk membeli narkotika jensi sabu secara patungan untuk dipakai bersama-sama, dimana Terdakwa I. Nyoman Deata dan Terdakwa II. I Made Astara sama-sama mengeluarkan uang urunan masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II. I Made Astara menghubungi seseorang bernama Agus (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu, dan setelah melakukan pembayaran via transfer diberikanlah alamat lokasi pengambilan paket narkotika jenis sabu tersebut oleh Agus (DPO). Setelah mendapatkan alamat lokasi pengambilan pesanan paket narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa II. I Made Astara dan Terdakwa I. Nyoman Deata berangkat bersama-sama untuk mengambilnya di seputaran Jl. Gunung Salak, Kota Denpasar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor NMax milik Terdakwa I. Nyoman Deata. Setelah berhasil mengambil paket narkotika jenis sabu pesanan mereka dalam bentuk 1 (satu) pipet hitam berisi plastic klip yang didalamnya terdapat kristal bening narkotika jenis sabu tersebut, kemudian kedua terdakwa sempat menggunakan paket narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali sedotan secara bergilir di tempat kost Terdakwa I. Nyoman Deata di Jl. Gunung Mas Gg. Elang No. 9 D, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat. Setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama, kemudian sisa narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2023/PN Dps



Terdakwa I. Nyoman Deata di tas mini beltnya dimana sisa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan lagi di tempat kost Terdakwa II. I Made Astara, namun ketika kedua terdakwa sedang bergoncengan melintas di Jl. Raya Kesambi (disamping warung Hindu) No. 28, Br.Kesambi, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung tiba-tiba kedua terdakwa diamankan oleh saksi Asmayadi, saksi I Gede Agus Darma Putra, SH beserta tim sat resnarkoba Polresta Denpasar yang memang sedang melakukan penyelidikan terhadap keduanya. Setelah diamankan diketahui identitas lengkap masing-masing adalah bernama Terdakwa I. Nyoman Deata dan Terdakwa II. I Made Astara, dan selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, barang bawaan maupun sepeda motor yang dikendarai dengan disaksikan oleh saksi umum Hery Purwanto dan saksi Moh Nasir Efendi. Dari hasil penggeledahan ditemukan tas mini belt warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I. Nyoman Deata yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) korek api gas sedangkan dari Terdakwa II. I Made Astara ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang diduga sebagai sarana komunikasi memesan paket narkotika jenis sabu. Ketika dilakukan interogasi terhadap kedua terdakwa, kedua terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut adalah milik kedua terdakwa yang dibeli secara patungan dari seseorang yang bernama Agus (DPO). Kedua terdakwa juga mengaku bahwa paket narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya telah sempat digunakan secara bersama-sama di tempat kost Terdakwa I. Nyoman Deata dan rencananya sisanya akan digunakan lagi di tempat kost Terdakwa II. I Made Astara Selanjutnya ketika ditanyakan ijin terkait kepemilikan ataupun penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut, kedua terdakwa menjelaskan kepada saksi Asmayadi dan saksi I Gede Agus Darma Putra, SH beserta tim satresnarkoba Polresta Denpasar bahwa kedua terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki ataupun menyalahgunakan narkotika jenis sabu, sehingga atas penemuan paket narkotika jenis sabu tersebut, kedua terdakwa beserta keseluruhan barang bukti yang diamankan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dihadapan Terdakwa I. Nyoman Deata dan Terdakwa II. I Made Astara bertempat di kantor Polres Kota Denpasar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang disita dari para terdakwa diperoleh berat bersih 0,04 gram (berat kotor 0,16 gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Juli 2023;

➤ Bahwa Terdakwa I. Nyoman Deata dan Terdakwa II. I Made Astara telah mufakat dan sepakat untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun;

➤ Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab : 828/NNF/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang dalam kesimpulannya menyatakan:

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 1) 5524/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) 5525/2023/NF dan 5526/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Juncto pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I. NYOMAN DEATA dan Terdakwa II. I MADE ASTARA pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Raya Kesambi, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yakni secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu).

Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa I. Nyoman Deata berkunjung ke tempat kost Terdakwa II. I Made Astara di Jl. Tanah sampi No. 10 A, Br. Beluran, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Ketika keduanya sedang mengobrol munculah niat untuk membeli narkotika jensi sabu secara patungan untuk dipakai bersama-sama, dimana Terdakwa I. Nyoman Deata dan Terdakwa II. I Made Astara sama-sama mengeluarkan uang urunan masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II. I Made Astara menghubungi seseorang bernama Agus (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu, dan setelah melakukan pembayaran via transfer diberikanlah alamat lokasi pengambilan paket narkotika jenis sabu tersebut oleh Agus (DPO). Setelah mendapatkan alamat lokasi pengambilan pesanan paket narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa II. I Made Astara dan Terdakwa I. Nyoman Deata berangkat bersama-sama untuk mengambilnya di seputaran Jl. Gunung Salak, Kota Denpasar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor NMax milik Terdakwa I. Nyoman Deata. Setelah berhasil mengambil paket narkotika jenis sabu pesanan mereka dalam bentuk 1 (satu) pipet hitam berisi plastic klip yang didalamnya terdapat kristal bening narkotika jenis sabu tersebut, kemudian kedua terdakwa sempat menggunakan paket narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali sedotan secara bergilir di tempat kost Terdakwa I. Nyoman Deata di Jl. Gunung Mas Gg. Elang No. 9 D, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat. Setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama, kemudian sisa narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa I. Nyoman Deata di tas mini beltnya dimana sisa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan lagi di tempat kost Terdakwa II. I Made Astara, namun ketika kedua terdakwa sedang bergoncengan melintas di Jl. Raya Kesambi (disamping warung Hindu) No. 28, Br.Kesambi, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung tiba-tiba kedua terdakwa diamankan oleh saksi Asmayadi, saksi I Gede agus Darma Putra, Sh beserta tim sat resnarkoba Polresta Denpasar yang memang sedang melakukan penyelidikan terhadap keduanya. Setelah diamankan diketahui identitas lengkap masing-masing adalah bernama

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Nyoman Deata dan Terdakwa II. I Made Astara, dan selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, barang bawaan maupun sepeda motor yang dikendarai dengan disaksikan oleh saksi umum Hery Purwanto dan saksi Moh Nasir Efendi. Dari hasil penggeledahan ditemukan tas mini belt warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I. Nyoman Deata yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) korek api gas sedangkan dari Terdakwa II. I Made Astara ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang diduga sebagai sarana komunikasi memesan paket narkoba jenis sabu. Ketika dilakukan interogasi terhadap kedua terdakwa, kedua terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu tersebut adalah milik kedua terdakwa yang dibeli secara patungan dari seseorang yang bernama Agus (DPO). Kedua terdakwa juga mengaku bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya telah sempat digunakan secara bersama-sama di tempat kost Terdakwa I. Nyoman Deata dan rencananya sisanya akan digunakan lagi di tempat kost Terdakwa II. I Made Astara Selanjutnya ketika ditanyakan ijin terkait kepemilikan ataupun penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut, kedua terdakwa menjelaskan kepada saksi Asmayadi dan saksi I Gede Agus Darma Putra, SH beserta tim satresnarkoba Polresta Denpasar bahwa kedua terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki ataupun menyalahgunakan narkoba jenis sabu, sehingga atas penemuan paket narkoba jenis sabu tersebut, kedua terdakwa beserta keseluruhan barang bukti yang diamankan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dihadapan Terdakwa I. Nyoman Deata dan Terdakwa II. I Made Astara bertempat di kantor Polres Kota Denpasar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu yang disita dari para terdakwa diperoleh berat bersih 0,04 gram (berat kotor 0,16 gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa I. Nyoman Deata dan Terdakwa II. I Made Astara telah mufakat dan sepakat untuk membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 828/NNF/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang dalam kesimpulannya menyatakan:

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 1) 5524/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) 5525/2023/NF dan 5526/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa mereka Terdakwa I. NYOMAN DEATA bersama-sama dengan Terdakwa II. I MADE ASTARA pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Raya Kesambi, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, adalah setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa I. Nyoman Deata berkunjung ke tempat kost Terdakwa II. I Made Astara di Jl. Tanah sampi No. 10 A, Br. Beluran, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Ketika keduanya sedang mengobrol munculah niat untuk membeli narkotika jensi sabu secara patungan untuk dipakai bersama-sama, dimana Terdakwa I. Nyoman Deata dan Terdakwa II. I Made Astara sama-sama mengeluarkan uang urunan masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II. I Made Astara menghubungi seseorang bernama Agus (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu, dan setelah melakukan pembayaran via transfer diberikanlah alamat lokasi pengambilan paket

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut oleh Agus (DPO). Setelah mendapatkan alamat lokasi pengambilan pesanan paket narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa II. I Made Astara dan Terdakwa I. Nyoman Deata berangkat bersama-sama untuk mengambilnya di seputaran Jl. Gunung Salak, Kota Denpasar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor NMax milik Terdakwa I. Nyoman Deata. Setelah berhasil mengambil paket narkotika jenis sabu pesanan mereka dalam bentuk 1 (satu) pipet hitam berisi plastic klip yang didalamnya terdapat kristal bening narkotika jenis sabu tersebut, kemudian kedua terdakwa sempat menggunakan paket narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali sedotan secara bergilir di tempat kost Terdakwa I. Nyoman Deata di Jl. Gunung Mas Gg. Elang No. 9 D, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat. Setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama, kemudian sisa narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa I. Nyoman Deata di tas mini beltnya dimana sisa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan lagi di tempat kost Terdakwa II. I Made Astara, namun ketika kedua terdakwa sedang bergoncengan melintas di Jl. Raya Kesambi (disamping warung Hindu) No. 28, Br.Kesambi, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung tiba-tiba kedua terdakwa diamankan oleh saksi Asmayadi, saksi I Gede agus Darma Putra, Sh beserta tim sat resnarkoba Polresta Denpasar yang memang sedang melakukan penyelidikan terhadap keduanya. Setelah diamankan diketahui identitas lengkap masing-masing adalah bernama Terdakwa I. Nyoman Deata dan Terdakwa II. I Made Astara, dan selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, barang bawaan maupun sepeda motor yang dikendarai dengan disaksikan oleh saksi umum Hery Purwanto dan saksi Moh Nasir Efendi. Dari hasil penggeledahan ditemukan tas mini belt warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I. Nyoman Deata yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) korek api gas sedangkan dari Terdakwa II. I Made Astara ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang diduga sebagai sarana komunikasi memesan paket narkotika jenis sabu. Ketika dilakukan interogasi terhadap kedua terdakwa, kedua terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut adalah milik kedua terdakwa yang dibeli secara patungan dari seseorang yang bernama Agus (DPO). Kedua terdakwa juga mengaku bahwa paket narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2023/PN Dps



sebelumnya telah sempat digunakan secara bersama-sama di tempat kost Terdakwa I. Nyoman Deata dan rencananya sisanya akan digunakan lagi di tempat kost Terdakwa II. I Made Astara Selanjutnya ketika ditanyakan ijin terkait kepemilikan ataupun penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut, kedua terdakwa menjelaskan kepada saksi Asmayadi dan saksi I Gede Agus Darma Putra, SH beserta tim satresnarkoba Polresta Denpasar bahwa kedua terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki ataupun menyalahgunakan narkoba jenis sabu, sehingga atas penemuan paket narkoba jenis sabu tersebut, kedua terdakwa beserta keseluruhan barang bukti yang diamankan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

➤ Bahwa setelah dilakukan penimbangan dihadapan Terdakwa I. Nyoman Deata dan Terdakwa II. I Made Astara bertempat di kantor Polres Kota Denpasar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu yang disita dari para terdakwa diperoleh berat bersih 0,04 gram (berat kotor 0,16 gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Juli 2023;

➤ Bahwa Terdakwa I. Nyoman Deata dan Terdakwa II. I Made Astara telah menyalah gunakan narkoba Golongan 1 jenis sabu secara bersama-sama tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun;

➤ Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab : 828/NNF/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang dalam kesimpulannya menyatakan:

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 1) 5524/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- 2) 5525/2023/NF dan 5526/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika;

➤ Bahwa Surat Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Nomor : B/558/IX/KES.15/2023/Rumkit tanggal 19 September 2023 yang dibuat dan



ditandatangani dr. M Faizal Zukarnaen, Sp.KF.,MH.Kes selaku Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar menerangkan memang benar telah dilakukan pemeriksaan asesmen medis oleh dr. RIRIN SRIWIJAYANTI selaku Asessor Narkotika pada tanggal 05 September 2023 pada pukul 14.00 wita terhadap NYOMAN DEATA yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Kesimpulan :

Mengalami gangguan penyalahgunaan zat jenis methamphetamine tidak;didapatkan tanda-tanda ketergantungan sabu. Type pemakaian situasional.

- Bahwa Surat Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Nomor : B/558/IX/KES.15/2023/Rumkit tanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. M Faizal Zukarnaen, Sp.KF.,MH.Kes selaku Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar menerangkan memang benar telah dilakukan pemeriksaan asesmen medis oleh dr. RIRIN SRIWIJAYANTI selaku Asessor Narkotika pada tanggal 05 September 2023 pada pukul 14.00 wita terhadap I MADE ASTARA yang dalam kesimpulannya menyatakan

Kesimpulan :

Mengalami gangguan penyalahgunaan zat jenis methamphetamine dengan pemakaian situasional.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asmayadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa I. Nyoman Deata dan Terdakwa II. I Made Astara, namun setelah terdakwa tersebut saksi tangkap kemudian dilakukan penggeledahan barulah saksi mengetahui namanya, dan saksi sama sekali tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa saksi melalukan penangkapan terhadap kedua terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa kedua terdakwa sering melakukan transaksi narkotika;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi I Gede Agus Putra Darma, SH beserta anggota subnit I tim sat resnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin Kasubnit II Satresnarkoba Polresta Denpasar atas nama Ipda Alpran P. Pradana, S. Tr. K;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap kedua terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Jl. Raya Kesambi (disamping warung Hindu) No. 28, Br.Kesambi, Desa/Kelurahan Kerobokan, kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan didapati Terdakwa I. Nyoman Deata membawa tas mini belt warna hitam di bagian pinggangnya yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) korek api gas sedangkan dari Terdakwa II. I Made astara diamankan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo yang diduga sebagai alat transaksi memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada para terdakwa keduanya mengaku bahwa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jensi sabu tersebut adalah milik kedua terdakwa yang didapat dengan cara membeli secara patungan dimana kedua terdakwa sama-sama membayar secara urunan masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang melakukan pemesanan adalah Terdakwa II. I Made Astara kepada seseorang bernama Agus (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan kedua terdakwa menjelaskan pada hari senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa I. Nyoman Deata berkunjung ke tempat kost Terdakwa II. I Made astara di Jl. Tanah sampi No. 10 A, Br. Beluran, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. ketika keduanya sedang mengobrol muncullah niat untuk membeli narkotika jensi sabu secara patungan untuk dipakai bersama-sama, dimana Terdakwa I. Nyoman Deata dan Terdakwa II. I Made Astara sama-sama mengeluarkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II. I Made Astara menghubungi seseorang bernama Agus (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu, dan setelah melakukan pembayaran diberikanlah Alamat lokasi pengambilan paket narkotika jenis sabu tersebut oleh Agus (DPO). setelah mendapatkan Alamat lokasi pengambilan pesanan paket

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2023/PN Dps



narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa II. I Made Astara dan Terdakwa I. Nyoman Deata berangkat bersama-sama untuk mengambilnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor NMax milik Terdakwa I. Nyoman Deata di sekitar Jl. Gunung Salak, Kota Denpasar.

- Bahwa saksi menjelaskan, kedua terdakwa mengakui setelah berhasil mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut keduanya telah sempat menggunakan paket narkotika jenis sabu bersama-sama kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali sedotan secara bergilir di tempat kost Terdakwa I. Nyoman Deata di Jl. Gunung Mas Gg. Elang No. 9 D, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat. Setelah selesai menggunakan, kemudian sisa narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa I. Nyoman Deata di tas mini beltnya dimana sisa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan lagi di tempat kost Terdakwa II. I Made Astara namun ketika kedua sedang akan menuju tempat kost Terdakwa II. I Made Astara tiba-tiba kedua terdakwa diamankan petugas kepolisian Polresta Denpasar;
- Bahwa menurut keterangan kedua terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu secara patungan dari Agus (DPO) kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak bulan Nopember 2022 sampai dengan ditangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan kedua terdakwa adapun tujuan kedua terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa ketika dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa bertempat di kantor Polisi Resor Kota Denpasar terhadap barang bukti yang disita yaitu berupa :
 - o 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu didapat berat bersih 0,04 gram berat kotor 0,16 gram;
- Bahwa kedua terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki ataupun menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali barang-barang yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu berupa :
 - o 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 gram (berat kotor 0,16 gram);
 - o 1 (satu) buah tas minibelt warna hitam;
 - o 1 (satu) buah pipa kaca;
 - o 1 (satu) buah korek api gas;



- o 1 (satu) buah Handphone merk Oppo;
- o 1 (satu) unit sepeda motor Nmax Nopol : DK 2603 FBP warna hitam;
- o Adalah benar barang-barang yang saksi sita dari kedua terdakwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali Terdakwa I. Nyoman Deata dan terdakwa II. I Made Astara Nyoman Wirawan adalah benar orang yang saksi tangkap karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi I Gede Agus Darma Putra, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa I. Nyoman Deata dan Terdakwa II. I Made Astara, namun setelah terdakwa tersebut saksi tangkap kemudian dilakukan penggeledahan barulah saksi mengetahui namanya, dan saksi sama sekali tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa kedua terdakwa sering melakukan transaksi narkoba;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi I Gede Agus Putra Darma, SH beserta anggota subnit I tim sat resnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin Kasubnit II Satresnarkoba Polresta Denpasar atas nama Ipda Alpran P. Pradana, S. Tr. K;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap kedua terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Jl. Raya Kesambi (disamping warung Hindu) No. 28, Br.Kesambi, Desa/Kelurahan Kerobokan, kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan didapati Terdakwa I. Nyoman Deata membawa tas mini belt warna hitam di bagian pinggangnya yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) korek api gas sedangkan dari Terdakwa II. I Made astara diamankan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo yang diduga sebagai alat transaksi memesan narkoba jenis sabu;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2023/PN Dps



- Bahwa ketika ditanyakan kepada para terdakwa keduanya mengaku bahwa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jensi sabu tersebut adalah milik kedua terdakwa yang didapat dengan cara membeli secara patungan dimana kedua terdakwa sama-sama membayar secara urunan masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang melakukan pemesanan adalah Terdakwa II. I Made Astara kepada seseorang bernama Agus (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan kedua terdakwa menjelaskan pada hari senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa I. Nyoman Deata berkunjung ke tempat kost Terdakwa II. I Made astara di Jl. Tanah sampi No. 10 A, Br. Beluran, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. ketika keduanya sedang mengobrol muncullah niat untuk membeli narkotika jensi sabu secara patungan untuk dipakai bersama-sama, dimana Terdakwa I. Nyoman Deata dan Terdakwa II. I Made Astara sama-sama mengeluarkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II. I Made Astara menghubungi seseorang bernama Agus (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu, dan setelah melakukan pembayaran diberikanlah Alamat lokasi pengambilan paket narkotika jenis sabu tersebut oleh Agus (DPO). setelah mendapatkan Alamat lokasi pengambilan pesanan paket narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa II. I Made Astara dan Terdakwa I. Nyoman Deata berangkat bersama-sama untuk mengambilnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor NMax milik Terdakwa I. Nyoman Deata di sekitar Jl. Gunung Salak, Kota Denpasar.
- Bahwa kedua terdakwa mengakui setelah berhasil mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut keduanya telah sempat menggunakan paket narkotika jenis sabu bersama-sama kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali sedotan secara bergilir di tempat kost Terdakwa I. Nyoman Deata di Jl. Gunung Mas Gg. Elang No. 9 D, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat. Setelah selesai menggunakan, kemudian sisa narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa I. Nyoman Deata di tas mini beltnya dimana sisa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan lagi di tempat kost Terdakwa II. I Made Astara namun ketika kedua sedang akan menuju tempat kost Terdakwa II. I Made Astara tiba-tiba kedua terdakwa diamankan petugas kepolisian Polresta Denpasar;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2023/PN Dps



- Bahwa menurut keterangan kedua terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu secara patungan dari Agus (DPO) kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak bulan Nopember 2022 sampai dengan tetangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan kedua terdakwa adapun tujuan kedua terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa ketika dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa bertempat di kantor Polisi Resor Kota Denpasar terhadap barang bukti yang disita yaitu berupa :
 - o 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu didapat berat bersih 0,04 gram berat kotor 0,16 gram;
- Bahwa kedua terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki ataupun menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali barang-barang yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu berupa :
 - o 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 gram (berat kotor 0,16 gram);
 - o 1 (satu) buah tas minibelt warna hitam;
 - o 1 (satu) buah pipa kaca;
 - o 1 (satu) buah korek api gas;
 - o 1 (satu) buah Handphone merk Oppo;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor Nmax Nopol : DK 2603 FBP warna hitam;
 - o Adalah benar barang-barang yang saksi sita dari kedua terdakwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali Terdakwa I. Nyoman Deata dan terdakwa II. I Made Astara Nyoman Wirawan adalah benar orang yang saksi tangkap karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi Hery Purwanto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I. Nyoman Deata dan terdakwa II. I Made Astara;



- Bahwa saksi melihat terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian pada Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Jl. Raya Kesambi (disamping warung Hindu) No. 28, Br.Kesambi, Desa/Kelurahan Kerobokan, kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kedua terdakwa didapati Terdakwa I. Nyoman Deata membawa tas mini belt warna hitam di bagian pinggangnya yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) korek api gas sedangkan dari Terdakwa II. I Made astara diamankan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo yang diduga sebagai alat transaksi memesan narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat ditemukan barang-barang narkotika jenis sabu di dalam tas warna abu-abu dan di dalam saku kemeja milik terdakwa, saksi mendengar terdakwa mengakui kepemilikan keseluruhan barang bukti yang ditemukan di dalam kamar terdakwa tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan saksi hanya melihat kedua terdakwa saja dan tidak ada orang lain.
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan di kantor kepolisian bahwa berat barang bukti yang disita adalah :
 - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 gram (berat kotor 0,16 gram);
 - 1 (satu) buah tas minibelt warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Nmax Nopol : DK 2603 FBP warna hitam;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Jl. Raya Kesambi (disamping warung Hindu) No. 28, Br.Kesambi, Desa/Kelurahan Kerobokan, kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, saksi sedang berada di warung saksi yang tidak jauh dari lokasi penangkapan dan saksi tiba-tiba diminta bantuan oleh beberapa orang yang mengaku adalah petugas kepolisian Polresta Denpasar untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang sudah diamankan. Setelah diamankan saksi mengetahui identitas keduanya adalah bernama



Terdakwa I. Nyoman Deata dan Terdakwa II. I Made Astara. Selanjutnya saksi menyaksikan proses penggeledahan terhadap badan, pakaian, barang bawaan maupun sepeda motor yang dikendarai kedua terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang-barang berupa tas mini belt warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I. Nyoman Deata yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) korek api gas sedangkan dari Terdakwa II. I Made Astara ditemukan 1 (satu) buah Handphone yang diduga sebagai sarana komunikasi memesan paket narkotika jenis sabu. Ketika dilakukan interogasi terhadap kedua terdakwa, saksi mendengar kedua terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut adalah milik kedua terdakwa yang dibeli secara patungan seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Agus (DPO) dengan tujuan untuk digunakan secara bersama-sama. Ketika ditanyakan ijin terkait kepemilikan dan penggunaan narkotika jenis sabu tersebut, saksi mendengar kedua terdakwa menjelaskan kepada saksi Asmayadi dan saksi I Gede Agus Darma Putra, SH beserta tim satresnarkoba Polresta Denpasar bahwa kedua terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki ataupun menggunakan narkotika jenis sabu, sehingga atas penemuan paket narkotika jenis sabu tersebut, kedua terdakwa beserta keseluruhan barang bukti yang diamankan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi masih mengenali barang-barang yang ditunjukkan pihak penyidik yaitu berupa :

- o 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 gram (berat kotor 0,16 gram)
- o 1 (satu) buah tas minibelt warna hitam
- o 1 (satu) buah pipa kaca
- o 1 (satu) buah korek api gas
- o 1 (satu) buah Handphone merk Oppo
- o 1 (satu) unit sepeda motor Nmax Nopol : DK 2603 FBP warna hitam.

Adalah benar barang-barang yang disita dari kedua terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kedua terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih dapat mengenali terdakwa I. Nyoman Deata dan terdakwa II. I Made Astara adalah benar orang yang saksi tangkap karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Nyoman Deata, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I ditangkap pihak kepolisian Polresta Denpasar pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Jl. Raya Kesambi (disamping warung Hindu) No. 28, Br.Kesambi, Desa/Kelurahan Kerobokan, kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dan saat terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian terdakwa I sedang bergoncengan dengan terdakwa II. I Made Astara mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Nmax;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan didapati Terdakwa I. Nyoman Deata membawa tas mini belt warna hitam di bagian pinggangnya yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) korek api gas sedangkan dari Terdakwa II. I Made astara diamankan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo yang diduga sebagai alat transaksi memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkoba jensi sabu tersebut adalah milik kedua terdakwa yang didapat dengan cara membeli secara patungan dimana kedua terdakwa sama-sama membayar secara urunan masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang melakukan pemesanan adalah Terdakwa II. I Made Astara kepada seseorang bernama Agus (DPO);
- Bahwa terdakwa I pernah menggunakan narkoba jensi sabu pada sekitar tahun 2000, lalu sempat berhenti namun terdakwa I melai menggunakan narkoba jenis sabu lagi bersama-sama dengan terdakwa II. I Made astara sejak sekitar bulan Nopember 2022;
- Bahwa terdakwa I menjelaskan, tujuan terdakwa I menggunakan narkoba jeniss abu agar kondisi badan terdakwa I tetap fit dalam menjalankan pekerjaannya menjadi sopir taxi;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa I menggunakan narkoba jenis sabu awalnya kedua terdakwa akan mempersiapkan alat berupa botol, pipa kaca, pipet atau sedotan atau yang biasa disebut bong serta korek api. Selanjutnya narkoba jenis sabu akan ditaruh di pipa kaca dan dibakar, setelah asapnya masuk ke dalam botol / bong selanjutnya akan disedot dengan menggunakan pipet agar masuk ke mulut lalu dikeluarkan seperti orang merokok;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu pikiran akan terasa tenang, semangat, badan terasa fit dan tidak mengantuk;
- Bahwa terdakwa I menjelaskan, kedua terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu secara patungan dari Agus (DPO) kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak bulan Nopember 2022 sampai dengan ditangkap;
- Bahwa adapun tujuan kedua terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dimana aktivitas kedua terdakwa terkait narkoba ini adalah tanpa ijin dari pihak berwenang manapun;
- Bahwa ketika dilakukan penimbangan dihadapan kedua terdakwa bertempat di kantor Polisi Resor Kota Denpasar terhadap barang bukti yang disita yaitu berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu didapat berat bersih 0,04 gram berat kotor 0,16 gram;
- Bahwa terdakwa I menjelaskan, terdakwa I mengenali barang-barang yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu berupa :
 - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 gram (berat kotor 0,16 gram);
 - 1 (satu) buah tas minibelt warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Nmax Nopol : DK 2603 FBP warna hitam.
- Bahwa benar barang-barang yang disita dari kedua terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kedua terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I. Nyoman Deata merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

2. Terdakwa II. I Made Astara, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II ditangkap pihak kepolisian Polresta Denpasar pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Jl. Raya Kesambi (disamping warung Hindu) No. 28, Br.Kesambi, Desa/Kelurahan Kerobokan, kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa saat terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian terdakwa II sedang bergoncengan dengan terdakwa I. Nyoman Deata mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Nmax;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan didapati Terdakwa I. Nyoman Deata membawa tas mini belt warna hitam di bagian pinggangnya yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) korek api gas sedangkan dari Terdakwa II. I Made astara diamankan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo yang diduga sebagai alat transaksi memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jensi sabu tersebut adalah milik kedua terdakwa yang didapat dengan cara membeli secara patungan dimana kedua terdakwa sama-sama membayar secara urunan masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang melakukan pemesanan adalah Terdakwa II. I Made Astara kepada seseorang bernama Agus (DPO);
- Bahwa terdakwa II mengenal Agus (DPO) hanya lewat whatsapp saja dan tidak mengetahui identitas lengkap Agus (DPO);
- Bahwa terdakwa II pernah menggunakan narkotika jenis sabu pada sekitar tahun 2019, lalu sempat berhenti namun terdakwa II mulai menggunakan narkotika jenis sabu lagi bersama-sama dengan terdakwa I. Nyoman Deata sejak sekitar bulan Nopember 2022;
- Bahwa tujuan terdakwa II menggunakan narkotika jeniss abu agar kondisi badan terdakwa II tetap fit dalam menjalankan pekerjaannya menjadi sopir freelance;
- Bahwa cara terdakwa II menggunakan narkotika jenis sabu awalnya kedua terdakwa akan mempersiapkan alat berupa botol, pipa kaca, pipet atau sedotan atau yang biasa disebut bong serta korek api. Selanjutnya narkotika jenis sabu akan ditaruh di pipa kaca dan dibakar, setelah asapnya masuk ke dalam botol / bong selanjutnya akan disedot dengan menggunakan pipet agar masuk ke mulut lalu dikeluarkan seperti orang merokok;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2023/PN Dps



- Bahwa terdakwa II menjelaskan, setelah menggunakan narkoba jenis sabu pikiran akan terasa tenang, semangat, badan terasa fit dan tidak mengantuk.
- Bahwa terdakwa II menjelaskan, kedua terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu secara patungan dari Agus (DPO) kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak bulan Nopember 2022 sampai dengan ditangkap.
- Bahwa terdakwa II menjelaskan, adapun tujuan kedua terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dimana aktivitas kedua terdakwa terkait narkoba ini adalah tanpa ijin dari pihak berwenang manapun.
- Bahwa terdakwa II menjelaskan, ketika dilakukan penimbangan dihadapan kedua terdakwa bertempat di kantor Polisi Resor Kota Denpasar terhadap barang bukti yang disita yaitu berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu didapat berat bersih 0,04 gram berat kotor 0,16 gram.
- Bahwa terdakwa II mengenali barang-barang yang ditunjukkan pihak penyidik yaitu berupa :
 - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 gram (berat kotor 0,16 gram);
 - 1 (satu) buah tas minibelt warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Nmax Nopol : DK 2603 FBP warna hitam;
- Bahwa benar barang-barang yang disita dari kedua terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kedua terdakwa.
- Bahwa Terdakwa II. I Made astara merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu berat bersih 0,04 gram (berat kotor 0,16 gram);
- b. 1 (satu) buah tas minibelt warna hitam;
- c. 1 (satu) buah pipa kaca;
- d. 1 (satu) buah korek api gas;
- e. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo;



- f. 1 (satu) unit sepeda motor Nmax Nopol : DK 2603 FBP warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Nyoman Deata dan Terdakwa II. I Made Astara pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Jl. Raya Kesambi (disamping warung Hindu) No. 28, Br.Kesambi, Desa/Kelurahan Kerobokan, kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung oleh saksi Asmayadi dan saksi Gede Agus Putra Darma, SH beserta tim sat resnarkoba Polresta Denpasar;
2. Bahwa pada saat Asmayadi dan saksi Gede Agus Putra Darma, SH dan tim satuan resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan sepeda motor yang dikendarai ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) tas mini belt warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I. Nyoman Deata yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) korek api gas sedangkan dari Terdakwa II. I Made Astara ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang diduga sebagai sarana komunikasi memesan paket narkoba jenis sabu;
3. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa I. Nyoman Deata berkunjung ke tempat kost Terdakwa II. I Made Astara di Jl. Tanah sampi No. 10 A, Br. Beluran, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Ketika keduanya sedang mengobrol munculah niat untuk membeli narkoba jensi sabu secara patungan untuk dipakai bersama-sama, dimana Terdakwa I. Nyoman Deata dan Terdakwa II. I Made Astara sama-sama mengeluarkan uang urunan masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II. I Made Astara menghubungi seseorang bernama Agus (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu, dan setelah melakukan pembayaran via transfer diberikanlah alamat lokasi pengambilan paket narkoba jenis sabu tersebut oleh Agus (DPO). Setelah mendapatkan alamat lokasi pengambilan pesanan paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa II. I Made Astara dan Terdakwa I. Nyoman Deata berangkat bersama-sama untuk mengambilnya di seputaran Jl. Gunung Salak, Kota Denpasar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor NMax milik Terdakwa I. Nyoman Deata. Setelah berhasil mengambil paket narkoba jenis sabu pesanan mereka dalam bentuk 1 (satu) pipet hitam berisi plastic klip

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat kristal bening narkoba jenis sabu tersebut, kemudian kedua terdakwa sempat menggunakan paket narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali sedotan secara bergilir di tempat kost Terdakwa I. Nyoman Deata di Jl. Gunung Mas Gg. Elang No. 9 D, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama, kemudian sisa narkoba jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa I. Nyoman Deata di tas mini beltnya dimana sisa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan lagi di tempat kost Terdakwa II. I Made Astara, namun ketika kedua terdakwa sedang bergoncengan melintas di Jl. Raya Kesambi (disamping warung Hindu) No. 28, Br.Kesambi, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung tiba-tiba kedua terdakwa diamankan oleh saksi Asmayadi, saksi I Gede agus Darma Putra, Sh beserta tim sat resnarkoba Polresta Denpasar;

4. Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi Polresta Denpasar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip beris kristal bening narkoba jenis sabu diperoleh berat bersih 0,04 gram berat bruto 0,16 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Juli 2023;
5. Bahwa Terdakwa I. Nyoman Deata danTerdakwa II. I Made Astara memiliki 1 (satu) buah plastik klip beris kristal bening narkoba jenis sabu diperoleh berat bersih 0,04 gram adalah merupakan sisa pakai beberapa jam sebelum ditangkap;
6. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab : 828/NNF/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang dalam kesimpulannya menyatakan :
Kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 1) 5524/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
 - 2) 5525/2023/NF dan 5526/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Surat Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Nomor : B/558/IX/KES.15/2023/Rumkit tanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. M Faizal Zukarnaen, Sp.KF.,MH.Kes selaku Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar menerangkan memang benar telah dilakukan pemeriksaan asesmen medis oleh dr. Ririn Sriwijayanti selaku Asessor Narkotika pada tanggal 05 September 2023 pada pukul 14.00 wita terhadap Nyoman Deata yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Kesimpulan :

Mengalami gangguan penyalahgunaan zat jenis methamphetamine tidak didapatkan tanda-tanda ketergantungan sabu. Type pemakaian situasional.

8. Surat Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Nomor : B/558/IX/KES.15/2023/Rumkit tanggal 19 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. M Faizal Zukarnaen, Sp.KF.,MH.Kes selaku Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar menerangkan memang benar telah dilakukan pemeriksaan asesmen medis oleh dr. RIRIN SRIWIJAYANTI selaku Asessor Narkotika pada tanggal 05 September 2023 pada pukul 14.00 wita terhadap I Made Astara yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Kesimpulan :

Mengalami gangguan penyalahgunaan zat jenis methamphetamine dengan pemakaian situasional.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2023/PN Dps



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang orientasinya menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang perorangan atau korporasi, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Dapat disimpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan.

Faktor kemampuan bertanggungjawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi bahwa terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian pasal 44 KUHP.

Bahwa dalam perkara pidana atas nama Terdakwa I. Nyoman Deata dan Terdakwa II. I Made Astara yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa yang mana identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan. Dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa I. Nyoman Deata dan Terdakwa II. I Made Astara yang dalam perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa I. Nyoman Deata berkunjung ke tempat kost Terdakwa II. I Made Astara di Jl. Tanah sampi No. 10 A, Br. Beluran, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Ketika keduanya sedang mengobrol munculah niat untuk membeli narkotika jensi sabu secara patungan untuk dipakai bersama-sama, dimana Terdakwa I. Nyoman Deata dan Terdakwa II. I Made Astara sama-sama mengeluarkan uang urunan masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II. I Made Astara menghubungi seseorang bernama Agus (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu, dan setelah melakukan pembayaran via transfer diberikanlah alamat lokasi pengambilan paket narkotika jenis sabu tersebut oleh Agus (DPO). Setelah mendapatkan alamat lokasi pengambilan pesanan paket



narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa II. I Made Astara dan Terdakwa I. Nyoman Deata berangkat bersama-sama untuk mengambilnya di seputaran Jl. Gunung Salak, Kota Denpasar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor NMax milik Terdakwa I. Nyoman Deata. Setelah berhasil mengambil paket narkotika jenis sabu pesanan mereka dalam bentuk 1 (satu) pipet hitam berisi plastic klip yang didalamnya terdapat kristal bening narkotika jenis sabu tersebut, kemudian kedua terdakwa sempat menggunakan paket narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali sedotan secara bergilir di tempat kost Terdakwa I. Nyoman Deata di Jl. Gunung Mas Gg. Elang No. 9 D, Kelurahan Padangsembian, Kecamatan Denpasar Barat. Setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama, kemudian sisa narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa I. Nyoman Deata di tas mini beltnya dimana sisa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan lagi di tempat kost Terdakwa II. I Made Astara, namun ketika kedua terdakwa sedang bergoncengan melintas di Jl. Raya Kesambi (disamping warung Hindu) No. 28, Br.Kesambi, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung tiba-tiba kedua terdakwa diamankan oleh saksi Asmayadi, saksi I Gede agus Darma Putra, Sh beserta tim sat resnarkoba Polresta Denpasar yang memang sedang melakukan penyelidikan terhadap keduanya. Setelah diamankan diketahui identitas lengkap masing-masing adalah bernama Terdakwa I. Nyoman Deata dan Terdakwa II. I Made Astara, dan selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, barang bawaan maupun sepeda motor yang dikendarai dengan disaksikan oleh saksi umum Hery Purwanto dan saksi Moh Nasir Efendi. Dari hasil penggeledahan ditemukan tas mini belt warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I. Nyoman Deata yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) korek api gas sedangkan dari Terdakwa II. I Made Astara ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang diduga sebagai sarana komunikasi memesan paket narkotika jenis sabu. Ketika dilakukan interogasi terhadap kedua terdakwa, kedua terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut adalah milik kedua terdakwa yang dibeli secara patungan dari seseorang yang bernama Agus (DPO). Kedua terdakwa juga mengaku bahwa paket narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya telah sempat digunakan secara bersama-sama di tempat kost Terdakwa I. Nyoman Deata dan rencananya sisanya akan digunakan lagi di tempat kost Terdakwa II. I Made Astara Selanjutnya ketika ditanyakan ijin terkait kepemilikan ataupun

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2023/PN Dps



penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut, kedua terdakwa menjelaskan kepada saksi Asmayadi dan saksi I Gede Agus Darma Putra, SH beserta tim satresnarkoba Polresta Denpasar bahwa kedua terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki ataupun menyalahgunakan narkoba jenis sabu, sehingga atas penemuan paket narkoba jenis sabu tersebut, kedua terdakwa beserta keseluruhan barang bukti yang diamankan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta persidangan berawal pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa I. Nyoman Deata berkunjung ke tempat kost Terdakwa II. I Made Astara di Jl. Tanah sampi No. 10 A, Br. Beluran, Desa/Kel. Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Ketika keduanya sedang mengobrol munculah niat untuk membeli narkoba jensi sabu secara patungan untuk dipakai bersama-sama, dimana Terdakwa I. Nyoman Deata dan Terdakwa II. I Made Astara sama-sama mengeluarkan uang urunan masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II. I Made Astara menghubungi seseorang bernama Agus (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu, dan setelah melakukan pembayaran via transfer diberikanlah alamat lokasi pengambilan paket narkoba jenis sabu tersebut oleh Agus (DPO). Setelah mendapatkan alamat lokasi pengambilan pesanan paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa II. I Made Astara dan Terdakwa I. Nyoman Deata berangkat bersama-sama untuk mengambilnya di seputaran Jl. Gunung Salak, Kota Denpasar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor NMax milik Terdakwa I. Nyoman Deata. Setelah berhasil mengambil paket narkoba jenis sabu pesanan mereka dalam bentuk 1 (satu) pipet hitam berisi plastic klip yang didalamnya terdapat kristal bening narkoba jenis sabu tersebut, kemudian kedua terdakwa sempat menggunakan paket narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali sedotan secara bergilir di tempat kost Terdakwa I. Nyoman Deata di Jl. Gunung Mas Gg. Elang No. 9 D, Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama, kemudian sisa narkoba jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa I. Nyoman Deata di tas mini beltnya dimana sisa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2023/PN Dps



digunakan lagi di tempat kost Terdakwa II. I Made Astara, namun ketika kedua terdakwa sedang bergoncengan melintas di Jl. Raya Kesambi (disamping warung Hindu) No. 28, Br.Kesambi, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung tiba-tiba kedua terdakwa diamankan oleh saksi Asmayadi, saksi I Gede agus Darma Putra, Sh beserta tim sat resnarkoba Polresta Denpasar yang memang sedang melakukan penyelidikan terhadap keduanya. Setelah diamankan diketahui identitas lengkap masing-masing adalah bernama Terdakwa I. Nyoman Deata dan Terdakwa II. I Made Astara, dan selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, barang bawaan maupun sepeda motor yang dikendarai dengan disaksikan oleh saksi umum Hery Purwanto dan saksi Moh Nasir Efendi. Dari hasil penggeledahan ditemukan tas mini belt warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa I. Nyoman Deata yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) korek api gas sedangkan dari Terdakwa II. I Made Astara ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang diduga sebagai sarana komunikasi memesan paket narkotika jenis sabu. Ketika dilakukan interogasi terhadap kedua terdakwa, kedua terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut adalah milik kedua terdakwa yang dibeli secara patungan dari seseorang yang bernama Agus (DPO). Kedua terdakwa juga mengaku bahwa paket narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya telah sempat digunakan secara bersama-sama di tempat kost Terdakwa I. Nyoman Deata dan rencananya sisanya akan digunakan lagi di tempat kost Terdakwa II. I Made Astara Selanjutnya ketika ditanyakan ijin terkait kepemilikan ataupun penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut, kedua terdakwa menjelaskan kepada saksi Asmayadi dan saksi I Gede Agus Darma Putra, SH beserta tim satresnarkoba Polresta Denpasar bahwa kedua terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki ataupun menyalahgunakan narkotika jenis sabu, sehingga atas penemuan paket narkotika jenis sabu tersebut, kedua terdakwa beserta keseluruhan barang bukti yang diamankan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 903/Pid.Sus/2023/PN Dps



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 gram (berat kotor 0,16 gram)

- a. 1 (satu) buah tas minibelt warna hitam;
- b. 1 (satu) buah pipa kaca;
- c. 1 (satu) buah korek api gas;
- d. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- e. 1 (satu) unit sepeda motor Nmax Nopol : DK 2603 FBP warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa Nyoman Deata;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah RI dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap jujur dan kooperatif dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Para terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Nyoman Deata dan Terdakwa II. I Made Astara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Nyoman Deata dan Terdakwa II. I Made Astara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah tas minibelt warna hitam;
 - b. 1 (satu) buah pipa kaca;
 - c. 1 (satu) buah korek api gas;
 - d. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor Nmax Nopol : DK 2603 FBP warna hitam;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Nyoman Deata;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Yogi Rachmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H , Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Chomsiyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Yuli Peladiyanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

t.t.d.

I Putu Agus Adi Antara. S.H., M.H

t.t.d.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Siti Chomsiyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)